




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2020/PA Buk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Niman Bin Salike, NIK 7206031011670002, tempat / tanggal lahir (umur)
Korololaki, 10-11-1967 (52 tahun), Agama Islam,
Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, Tempat kediaman di
Desa Tanauge, Kecamatan Petasia, Kabupaten
Morowali Utara, Sebagai Pemohon I;

dan

Irma Binti Rasidin, NIK 7206036403830001, tempat / tanggal lahir (umur)
Tanauge, 07-09-1980 (39 tahun), Agama Islam,
Pendidikan SD, Pekerjaan IRT, Tempat kediaman di
Desa Tanauge Kecamatan Petasia, Kabupaten
Morowali Utara, Sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan bukti-butki yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di
persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 16
Januari 2020 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku
pada tanggal 03 Februari 2020 dengan Nomor 39/Pdt.P/2020/PA. Buk.,
para Pemohon memohon agar diitsbatkan pernikahan mereka dengan
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 09-11-1996, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Tanauge, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali (sekarang Kabupaten Morowali Utara), dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus Suami Istri ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 34 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun pernikahan di langsungkan, oleh karena pada saat menikah ayah kandung telah meninggal dunia, maka yang menjadi wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama bernama Ahmad L serta di hadiri dua orang saksi masing-masing bernama Ardin Labaja dan Suleman dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat ;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusunan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut Ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :
 - 4.1. Wulan Sari, umur; 15 tahun;
 - 4.2. Wildayani, umur 9 tahun;
 - 4.3. Asdar Saputri, umur 9 tahun;
 - 4.4. Asniar, umur 9 tahun;
5. Bahwa selama Pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Petasia dengan alasan petugas yang di mintakan bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II ternyata lalai tidak Mendaftarkan

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2020/PA Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon I dan Pemohon II kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk Kepastian hukum dan kepentingan Lainnya

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Mengajukan permohonan ini Kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 01-12-1996;
5. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Niman Bin Salike) dengan Pemohon II (Irma Binti Rasidin) yang telah di laksanakan pada 01-12-1996, di Desa Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali (sekarang Kabupaten Morowali Utara);
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 39/Pdt.P/2020/PA.Buk yang relaas panggilannya dibacakan di

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2020/PA Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon I dan Pemohon II, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 39/Pdt.P/2020/PA.Buk, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap, dan ketidakdatangan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp. 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Jafar M. Naser, S.HI. Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah.

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2020/PA Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Slamet Widodo, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Ttd

Jafar M. Naser, S.HI.

Panitera Pengganti,

Ttd

Slamet Widodo, SH

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp 65.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp 400.000,- |
| 4. PNBP Panggilan I | : Rp. 20.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,- |
| 6. <u>Meterai</u> | : Rp 6.000,- |

JUMLAH : Rp 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bungku

Hj. Sukirah, S.Ag.

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2020/PA Buk.